


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BALI**

**PIDATO KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI BALI  
PADA  
ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**PADA TANGGAL 29 JUNI 2009**

**Oleh : I Gede Kastawa, SE, MM  
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali**



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN BPK RI PROVINSI BALI

PIDATO KEPALA PERWAKILAN BPK RI PROVINSI BALI  
PADA  
ACARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG  
TA 2008

PADA TANGGAL 29 JUNI 2009

- Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Badung;
- Yth. Bupati Badung
- Yth. Unsur Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Para Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Perangkat Daerah serta hadirin yang kami muliakan,

*Om Swastiastu,*  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Asung Kerta Waranugraha-Nya sehingga pada siang hari ini, untuk memenuhi ketentuan UUD 1945 Pasal 23 E ayat (2), dan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (2), BPK RI dapat melaksanakan kewajiban konstitusionalnya menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung. Dalam kesempatan yang terhormat ini, kiranya perlu kami sampaikan bahwa acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada DPRD Kabupaten ini adalah sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 17 ayat (7) yang tata caranya diatur Naskah Kesepakatan Bersama antara Perwakilan BPK RI Provinsi Bali dengan DPRD Kabupaten Badung yang telah ditandatangani.

***Pimpinan DPRD dan hadirin yang kami hormati,***

Dalam upaya menegaskan posisi dan perannya sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab melakukan tugas Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Tentang Keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E, BPK RI telah menetapkan visi dan misinya. Visi BPK RI adalah "***Menjadi Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara yang Bebas, Mandiri dan Profesional Serta Berperan Aktif Dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan***". Adapun Misi BPK RI adalah "***Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam Rangka Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara, Serta Berperan Aktif Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Transparan***".

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, BPK RI telah menetapkan empat tujuan strategis BPK RI sebagai berikut:

1. Mewujudkan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang independen dan profesional;
2. Mewujudkan BPK RI sebagai pusat regulator di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
3. Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
4. Memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan.

***Hadirin yang kami muliakan,***

Independensi dan kemandirian BPK RI sebagai satu-satunya lembaga negara pemegang fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara memberikan arti bahwa BPK RI dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif maupun yudikatif. BPK RI bukan bagian dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, dan juga bukan bagian dari DPR/DPRD, sebagaimana GAO (*General Accounting Office*) yang berada di bawah Kongres di Amerika Serikat. Namun demikian, BPK RI tidaklah berdiri di atas Pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Kebebasan dan kemandirian tersebut melindungi BPK RI dari pengaruh dan tekanan cabang pemerintahan lainnya sekaligus menjamin bahwa pelaksanaan tugas BPK RI tidak untuk memenuhi kepentingan politik ataupun kepentingan dari golongan tertentu. Kebebasan dan kemandirian BPK RI sangat diperlukan untuk memelihara obyektivitas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, sehingga hasil pemeriksaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara proporsional dan profesional. BPK RI memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni kemandirian pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiri dalam undang-undang.

Namun demikian untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif dan efektif, BPK RI dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagai pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan kegiatan pemeriksaan antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan dan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK RI diberi kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yakni:

1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK RI dalam rangka memberikan pernyataan pendapat/opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah/pemerintah daerah.
2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan. Adapun untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarnya secara efektif.
3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

BPK RI dalam melaksanakan pemeriksaannya berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan BPK RI dengan Peraturan BPK RI No. 01 Tahun 2007. Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.

Suatu pemeriksaan laporan keuangan meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, atas bukti-bukti, yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Badung, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan tahapan dan prosedur pemeriksaan tersebut, BPK RI yakin bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat.

***Hadirin yang kami hormati,***

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mengajukan rancangan anggaran (RAPBN/RAPBD) kepada DPR/DPRD. Dengan persetujuan DPR/DPRD, Pemerintah/Pemerintah Daerah memperoleh mandat bagi penyelenggaraan negara melalui APBN/APBD. Persetujuan DPR/DPRD berarti penyerahan amanat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewajiban yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Dalam hal ini, hubungan DPR/DPRD dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat dianalogikan seperti hubungan antara pemilik modal dengan pengelola badan usaha. Pengelola tentulah memiliki informasi yang lengkap tentang posisi keuangan, hasil usaha serta aset yang dikelolanya.

Sebaliknya, pemilik modal lebih sedikit memiliki informasi. DPR/DPRD sebagai pemilik modal tentu perlu meminta pertanggungjawaban atas modal dan aset yang dipergunakan oleh pemerintah. Agar DPR/DPRD mempunyai keyakinan yang memadai atas Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Modal dan Aset tersebut oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, maka DPR/DPRD memerlukan pendapat dari BPK RI mengenai laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelola bisa saja tidak dapat diyakini kebenarannya oleh pemilik modal.

Peran BPK RI adalah menjembatani kepentingan DPR/DPRD sebagai pemilik modal dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara. BPK RI melaksanakan mandat sebagai pihak yang bersifat bebas dan mandiri serta memiliki posisi konstitusional yang sejajar dengan keduanya.

Dengan melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, BPK RI akan memberikan pernyataan pendapat/opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada 4 (empat) kriteria, yaitu (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, ada 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI, yaitu; Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), Tidak Wajar (*adverse*), dan Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*).

Pendapat BPK RI akan menjadi masukan bagi DPR/DPRD untuk bersikap dan menindaklanjutinya. Entitas Pemerintah/Pemerintah Daerah yang diperiksa juga memperoleh masukan bagi perbaikan pengelolaan keuangan negara/daerah. Jika BPK RI menemukan indikasi pidana, maka BPK RI akan segera menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga penegakan hukum yang berwenang dhi. Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan demikian, BPK RI mengamankan kepentingan masyarakat Indonesia yang juga bertindak sebagai pemilik kepentingan atas keuangan negara.

***Hadirin yang kami hormati,***

Sesuai dengan Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) TA 2009, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dalam periode semester I TA 2009 telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada sepuluh entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten Badung.

Untuk memperoleh kesimpulan yang lebih akurat dan memadai atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, maka dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008, BPK RI melakukan Pemeriksaan Pendahuluan atas pengelolaan dan pelaksanaan APBD TA 2008 khususnya pengelolaan kas dan rekening daerah pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Badung serta pemeriksaan atas kepatuhan yang pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Maret 2009. Pemeriksaan Pendahuluan ini merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008 dan merupakan praktek yang lazim dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Sedangkan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008 dilaksanakan selama 35 hari mulai tanggal 13 April 2009 s.d 17 Mei 2009 oleh satu Tim Pemeriksa yang terdiri dari seorang Penanggung Jawab, seorang Pengendali Teknis, seorang Ketua Tim dan 3 orang Anggota Tim.

Standar pemeriksaan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008 adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007. Adapun lingkup pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca per tanggal 31 Desember 2008, dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008.



Sesuai dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bahwa pada saat berakhirnya pemeriksaan yaitu pada saat *exit briefing*, Ketua Tim Pemeriksa telah menyampaikan Temuan Pemeriksaan pada tanggal 15 Mei 2009 yang memuat temuan pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian.

Berdasarkan Temuan Pemeriksaan tersebut, dilakukan proses penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. Laporan tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008, Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, dan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

***Hadirin yang kami hormati,***

Sekedar mengingatkan kembali bahwa BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada semester I TA 2008, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2007 yang telah kami serahkan laporannya pada tanggal 18 Juni 2008. Sebagaimana hadirin telah maklumi bahwa opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2007 adalah "**Wajar Dengan Pengecualian**". Lingkup pemeriksaan BPK-RI atas Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2007 untuk Neracanya ditekankan atas nilai mutasi yang terjadi dalam TA 2007 saja. Sedangkan kewajaran penyajian Neraca secara keseluruhan (akumulasi dari Neraca awal) belum dimasukkan dalam lingkup pemeriksaan, dengan pertimbangan bahwa BPK-RI memberi kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk memperbaiki kondisi Neraca Awal yang masih bermasalah. Adapun akun-akun yang dikecualikan atas Laporan Keuangan TA 2007 adalah sebagai berikut : Akun Aset Tetap, Belanja dan Pendapatan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008, yang laporannya telah disampaikan kepada BPK RI oleh Bupati Badung pada tanggal 30 Maret 2009 (*unaudited*), BPK RI menyimpulkan **Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer*)**.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

- a. Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan saldo Aset Tetap belum berjalan dengan baik, yaitu antara lain (1) data aset yang tercantum pada Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dibuat dan dikelola oleh SKPD-SKPD berbeda baik nilai maupun jenis/macam aset dengan hasil sensus barang daerah; (2) nilai yang tercantum dalam KIB tidak dapat ditelusuri sumber datanya; (3) terdapat aset tanah yang tidak diketahui keberadaannya/eksistensinya senilai Rp139,32 miliar dan tidak diketahui kepemilikan/bukti kepemilikannya senilai Rp529,00 miliar; (4) aset jalan/irigasi/jembatan (KIB C dan D) yang tercantum dalam laporan sensus daerah pada Dinas Bina Marga sebesar Rp132,84 miliar tidak diketahui letaknya dan tidak diketahui tahun pengadaannya sehingga nilai jalan/irigasi/jembatan tersebut tidak dapat ditelusuri dan tidak diketahui eksistensinya.
- b. Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan piutang pajak belum berjalan dengan baik, yaitu antara lain masih adanya selisih antara saldo piutang pajak daerah yang tercantum pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008 dengan laporan piutang pajak yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Pendapatan Daerah (MAPATDA) sebesar Rp26,60 miliar yang tidak dapat dijelaskan. Selain itu belum dilakukan evaluasi atas piutang pajak kepada Wajib Pajak yang telah dinyatakan tutup senilai Rp32,52 miliar sehingga ketertagihan dan eksistensi atas piutang pajak yang masih diakui Pemerintah Kabupaten Badung per 31 Desember 2008 tidak diketahui.
- c. Pemerintah Kabupaten Badung belum memungut dan membayar Pajak Penghasilan dan dendanya berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak atas pengadaan tanah untuk pembangunan pusat Pemerintahan Kabupaten Badung senilai Rp7,42 miliar; (2) Pemberian dana hibah yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp1,36 miliar tidak diakui sebagai pendapatan dan sekaligus sebagai belanja karena mekanisme penyaluran hibah tersebut tidak melalui mekanisme APBD;

(3) Dalam realisasi pendapatan hibah yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan TA 2008 tidak termasuk pendapatan atas dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Dana Kapitasi PT Askes (Persero) untuk Kabupaten Badung Tahun 2008 sebesar Rp675,98 juta karena pengelolaannya tidak melalui mekanisme APBD.

Selanjutnya, Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern mengungkapkan 7 temuan kelemahan dalam pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung, dan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan mengungkapkan 8 temuan yang ditemukan pada saat pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2008. Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp8,47 miliar dan administrasi sebesar Rp2,41 triliun.

Sedangkan berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan TA 2007 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 63 saran belum ditindaklanjuti dan 66 saran telah ditindaklanjuti tapi belum sesuai, saran tersebut terdiri dari temuan kerugian daerah sebesar Rp125,20 miliar, dan temuan administrasi sebesar Rp313,23 miliar.

### ***Hadirin yang kami muliakan,***

Usaha-usaha perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung atas pengelolaan Keuangan Daerah patut dihargai meskipun usaha perbaikan dalam TA 2008 belum sepenuhnya terlaksana. Kami yakin apabila *action plan* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah yang sedang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Badung dilaksanakan secara sistemik dan konsisten, maka wajah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung untuk Tahun Anggaran berikutnya akan semakin baik. Hal ini tentu seluruhnya berpulang pada kesungguhan Pemerintah Kabupaten Badung untuk melaksanakan *action plan* yang telah dibuat tersebut.

***Hadirin yang kami hormati,***

Pasal 20 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan *auditee* untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut dapat dikenai sanksi. BPK RI akan memantau dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut tersebut kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, DPRD) yang dimuat dalam hasil pemeriksaan semesteran. Lembaga perwakilan rakyat tersebut menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) UU No.15 Tahun 2004. Tindak lanjut ini dilakukan dengan membahas melalui rapat-rapat komisi dengan wakil pemerintah daerah, atau dalam penyusunan peraturan daerah, atau dalam penyusunan anggaran daerah. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan, fungsi budget, dan fungsi legislasi.

***Hadirin yang kami muliakan,***

Demikianlah pokok-pokok materi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung TA 2008 yang kami serahkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Badung dalam acara penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI ini, yang mana kami selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali mendapat pelimpahan wewenang dari Badan untuk menyerahkan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah kepada DPRD sesuai dengan Peraturan BPK RI No.1/K/I-XIII.2/2/2008 tanggal 19 Februari 2008.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Kesepakatan Bersama antara BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan DPRD Kabupaten Badung tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI Kepada DPRD Kabupaten Badung, bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI, DPRD Kabupaten Badung dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dalam rangka meminta penjelasan atas materi yang dimuat dalam hasil pemeriksaan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali dengan kesungguhan hati, siap dan bersedia menerima Pimpinan dan Anggota DPRD yang terhormat ini dalam rangka konsultasi di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 dan Pasal 101 PP Nomor 58 Tahun 2005, laporan hasil pemeriksaan ini akan segera kami sampaikan pula kepada Bupati Badung untuk digunakan Pemerintah Kabupaten Badung melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung TA 2008 yang berupa laporan keuangan dapat segera disampaikan kepada DPRD Kabupaten Badung untuk ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pada akhir sambutan kami ini, kiranya perlu kami kemukakan bahwa hasil kerja BPK RI yang tercermin dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut hendaknya dinilai dari tingkat manfaat hasil pemeriksaan BPK RI bagi pengguna laporannya. Manfaat hasil pemeriksaan BPK RI tidak hanya terletak pada jumlah dan besaran temuannya melainkan juga tidak kalah pentingnya adalah efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan demikian, misi BPK RI memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan dapat tercapai untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dhi. tentunya termasuk kemakmuran rakyat di wilayah Kabupaten Badung.

***Hadirin yang kami muliakan,***

Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan segenap staf pelaksana BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang telah mendukung upaya kami dalam mewujudkan visi dan misi BPK RI yakni terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dan pada kesempatan yang baik ini juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila sampai dengan saat ini ada harapan-harapan Dewan yang belum terpenuhi oleh kami dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional BPK RI.

Selain itu, dengan hati yang tulus kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung beserta jajarannya yang telah memberi perhatian dan dukungan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh BPK RI.

BPK RI berharap agar Pemerintah Kabupaten Badung melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan yang telah kami sebutkan di atas sehingga penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung semakin baik.

Sekian dan terima kasih,

*Om Shanti Shanti Shanti Om*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Kepala Perwakilan Provinsi Bali**

**I Gede Kastawa, SE, MM.  
NIP. 240001448**